



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penilaian kabupaten layak anak yang memuat klaster dan indikator penilaian, sehingga perlu disempurnakan dan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 50), diubah, sebagai berikut :

1. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab, yakni Bab IVA dan Bab IVB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

BAB IVB

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN NAGARI RAMAH ANAK

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J, Pasal 11K dan Pasal 11L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster sebagai berikut:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.

Pasal 11B

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;

- e. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- h. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

Pasal 11C

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapanbelas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak; dan
- e. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11D

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah

- anak; dan
- k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

Pasal 11E

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- h. Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 11F

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 11G

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang :

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Nagari Ramah Anak

Pasal 11H

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11G huruf a ditetapkan di seluruh sekolah di Daerah;
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan;
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11I

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11H didasarkan pada :
 - a. kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar;
 - b. bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - c. menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian;
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Pasal 11J

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11G huruf b ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11K

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11J didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan, meliputi:
 1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana, meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
 4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
 5. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Pasal 11 L

- (1) Nagari Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11G huruf c ditetapkan dengan basis Kampung.
- (2) Tujuan dibentuknya Nagari Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup nagari;
- (3) Nagari Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak nagari;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Nagari Ramah Anak;
 - f. memiliki satgas PPA tingkat Nagari; dan
 - g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (4) Pengembangan Nagari Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa maupun sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Nagari Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

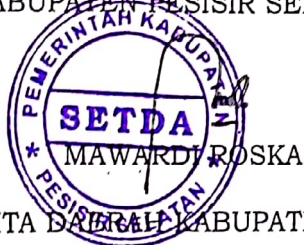
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Maret 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7